

## SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



# AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN PEMBANGUNAN (AKBP) PADANG DENGAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN (UMMY)

## MENGENAI KERJASAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No: 07/08.26/AKBP/2019 No: 469/R/AD-UMMY/VI - 2019

Pada hari ini, selasa, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas, di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

Afriyeni, SE,MM

: Direktur Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan di Jl. Khatib Sulaiman No. 61 Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan Padang yang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Ir. Syaho Ali Akbar, MP.

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama UMMY Solok yang berkedudukan di Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lainnya.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

- 1. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat bersama atas nama AKBP Padang dan UMMY Solok.
- 2. Kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa, kedua belah pihak.
- Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Provinsi Sumatera Barat pada umumnya serta sumber daya manusia AKBP Padang dan UMMY Solok khususnya.

# PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
- Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

## PASAL 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

### PASAL 5 PENUTUP

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Pemberitahuan dan atau surat-menyurat sebagai tindak lanjut dari Perjanjian

Kerjasama ini dialamatkan kepada:

#### PIHAK PERTAMA

Direktur AKBP Padang, berkedudukan di jln Khatib Sulaiman no 61 Padang. Provisi Sumatera Barat.

#### PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Afriyeni, SE, MM
Direktur AKBP Padang

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP Rektor UMMY